



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Komunikasi dan Digital;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
13. Menteri Agama;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
17. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Untuk** :
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar kementerian/lembaga.

KEDUA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEDUA** : Mendukung pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional, meliputi:
- penguatan mekanisme verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala;
 - peningkatan interoperabilitas dan aksesibilitas data antar kementerian/lembaga; dan
 - pengembangan infrastruktur teknologi untuk mendukung integrasi data yang andal dan aman.
- KETIGA** : Menyampaikan data administrasi, data kegiatan statistik, dan data lainnya yang mencakup informasi menurut nama dan alamat (*by name by address*) kepada Badan Pusat Statistik dalam rangka mendukung penyusunan dan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional secara berkala dan berkelanjutan.
- KEEMPAT** : Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.
- KELIMA** : Khusus kepada:
- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk:
 - melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga guna mendukung integrasi data sosial dan ekonomi nasional untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi;
 - mengoordinasikan dukungan dari sektor nonpemerintah untuk mendukung pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional;
 - memfasilitasi penyerahan data jaminan sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Badan Pusat Statistik;
 - melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama dengan kementerian/lembaga terkait untuk menjamin efektivitas integrasi dan pemanfaatan data.

2. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga guna mendukung penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat sasaran.
3. Menteri Sosial untuk melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.
4. Menteri Dalam Negeri untuk:
 - a. memberikan hak akses data kependudukan kepada Badan Pusat Statistik untuk kebutuhan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan gubernur dan bupati/wali kota dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
 - c. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah serta pengalokasian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mendukung integrasi dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
 - a. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberian data di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Badan Pusat Statistik, sesuai kebutuhan integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
 - b. melakukan optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk ketahanan dan ketersediaan energi nasional.
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk:
 - a. melaksanakan pemutakhiran data sosial dan ekonomi pada tingkat desa untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data dalam mendukung integrasi data nasional; dan
 - b. melakukan optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional di tingkat desa.

7. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk:
 - a. memastikan perencanaan dan penganggaran program kementerian/lembaga mendukung penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
 - b. melakukan perencanaan program pembangunan dengan memanfaatkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
 - c. melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial, pemberdayaan, dan infrastruktur dasar;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan data dan memberikan rekomendasi perencanaan dan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
 - e. menyusun pedoman berbagi pakai data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
8. Menteri Keuangan untuk menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
9. Menteri Komunikasi dan Digital untuk memfasilitasi pemanfaatan Pusat Data Nasional, jaringan intrapemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional secara efektif, aman, dan terintegrasi.
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan transformasi digital pemerintah dalam mendukung penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan peta proses bisnis lintas instansi pemerintah terkait penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
11. Kepala Badan Pusat Statistik untuk:
 - a. menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
 - b. menerima . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. menerima data sosial dan ekonomi nasional yang mencakup informasi menurut nama dan alamat (*by name by address*) dari kementerian/lembaga, serta melakukan integrasi data secara nasional untuk menghasilkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai rujukan utama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
 - c. menyusun data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat, terkini, dan terintegrasi;
 - d. mengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk pemutakhiran dan pengamanan data sesuai standar terbaik;
 - e. menyerahkan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
12. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk melaksanakan asistensi pembinaan dan operasional pengamanan data, informasi, dan infrastruktur teknologi untuk penyusunan dan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, guna memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sesuai dengan standar keamanan siber nasional.
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

KEENAM : Pendanaan untuk pelaksanaan penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten Signature]
Lydia Silvanna Djaman